



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

LIMAJARI CARGO (PT. LIMAJARI INTERBHUANA)

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PERDAGANGAN LIMAJARI CARGO

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PERDAGANGAN PT. LIMAJARI INTERBHUANA

Januari 2020

TCSHP-IN



Freight forwarding • Packing • Shipping

PT. LIMAJARI INTERBHUANA • Jl. Raya Kerobokan 100x, Kerobokan Kuta, Bali,
Indonesia • +62 361 730 024 • info@limajaricargo.com • www.limajaricargo.com

Versioning: TCSHP-IN-2022-1122-A



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

Daftar Isi

BAB 1: Glosarium	3
BAB 2: Pemberlakuan	4
BAGIAN I: Pengiriman dan layanan terkait	4
SUB-BAGIAN I. Otorisasi untuk Bertindak.....	4
SUB-BAGIAN II. Tanggung Jawab Umum Perusahaan	4
SUB-BAGIAN III. Kewajiban Pelaksanaan oleh Pelanggan.....	5
SUB-BAGIAN IV. Peran Perusahaan	7
SUB-BAGIAN V. Ketentuan Umum Perusahaan untuk Pengiriman dan Layanan Terkait.....	8
SUB-BAGIAN VI. Perusahaan Mengadakan Kontrak sebagai Agen.....	12
SUB-BAGIAN VII. Perusahaan Mengadakan Kontrak sebagai Kontraktor Utama (“Principal”).....	13
SUB-BAGIAN VIII. Batasan Pertanggungjawaban.....	14
SUB-BAGIAN IX. Konvensi Warsawa	16
SUB-BAGIAN X. Lain-Lain	16
BAGIAN II: Perundang-undangan	18
SUB-BAGIAN XI. Hukum yang berlaku	18
SUB-BAGIAN XII. Pengadilan yang Berwenang.....	19
BAGIAN III: Komunikasi, Pemberitahuan dan Perubahan Alamat	21
BAGIAN IV: Informasi Pribadi	22



BAB 1: GLOSARIUM

Bab I (Definisi) dan isinya diberikan sebagai panduan Ketentuan ini.

- a. **“Otoritas”** adalah otoritas atau orang yang berkompeten yang menjalankan kewenangan administratif dan bertindak berdasarkan kewenangannya dan kewenangan eksekutif di wilayah nasional, negara bagian, kota, pelabuhan, atau bandar udara.
- b. **“Perusahaan”** berarti PT. LIMAJARI INTERBHUANA (juga dikenal sebagai Limajari Cargo).
- c. **“Penerima Barang”** berarti penerima Barang, yang merupakan entitas yang bertanggung jawab secara finansial atas penerimaan suatu kiriman. Penerima Barang mencakup orang lain yang memiliki kepentingan atau dapat memiliki kepentingan pada Barang, dan siapa pun yang bertindak atas nama orang tersebut.
- d. **“Peti Kemas”** adalah angkutan peti kemas (yang mencakup namun tidak terbatas pada peti kemas, tangki fleksi, peti kemas gandeng (*trailer*), pengangkut tangki, alas penopang (rak datar), palet, atau alat-alat yang digunakan untuk menggabungkan dan/atau menyatukan Barang) yang memiliki unit identifikasi dan tanda khusus dan yang dapat diangkut.
- e. **“Pelanggan”** adalah setiap orang yang meminta atas namanya sendiri atau atas nama suatu perusahaan kepada Perusahaan untuk melakukan transaksi dagang atau memberikan saran/informasi/layanan, atau untuk menggunakan ruang/unit penyimpanan (atau produk atau layanan penyimpanan lainnya seperti, namun tidak terbatas pada, parkir, penyimpanan ukuran besar, loker, dsb.).
- f. **“Barang Berbahaya”** berarti barang-barang yang berbahaya atau bisa menjadi berbahaya karena mudah terbakar, atau yang mungkin mengandung zat radioaktif, atau yang dapat hancur sendiri dengan mudah, atau yang memiliki kemasan berbahaya, atau yang mengandung hama atau pestisida, atau yang memiliki unsur/sifat yang secara hukum atau administratif menghambat pengangkutan Barang lainnya untuk bongkar muat atau yang dapat menyebabkan gangguan, dan yang dapat mencemari suatu tempat atau merusak tempat tersebut.
- g. **“Barang”** berarti muatan yang terkait dengan penyediaan layanan yang diberikan oleh Perusahaan, yang mencakup Peti Kemas, kemasan, atau palet yang disediakan oleh atau untuk Pelanggan.
- h. **“Peraturan Hague-Visby”** adalah Konvensi Internasional untuk penyeragaman peraturan yang berkaitan dengan *Bill of Lading* (Surat Muatan Barang) yang ditandatangani di Brussel pada 25 Agustus 1924, sebagaimana telah diubah dengan Protokol yang dibuat di Brussel pada 23 Februari 1968.
- i. **“Instruksi”** adalah pernyataan yang berisi permintaan khusus Pelanggan.
- j. **“Layanan”** berarti setiap pekerjaan yang dilaksanakan atau setiap saran, informasi, atau layanan yang diberikan oleh Perusahaan.
- k. **“Ketentuan”** berarti keseluruhan persetujuan, persyaratan, ketentuan, dan pasal-pasal yang terkandung dalam Ketentuan ini.
- l. **“Konvensi Warsawa”** adalah konvensi internasional tentang penyeragaman peraturan yang berkaitan dengan pengangkutan internasional melalui udara, yang ditandatangani di Warsawa pada 12 Oktober 1929, dan diubah dengan Protokol Hague tahun 1955 dan Protokol Montreal tahun 1995.



BAB 2: PEMBERLAKUAN

BAGIAN I: PENGIRIMAN DAN LAYANAN TERKAIT

SUB-BAGIAN I. Otorisasi untuk Bertindak

Pasal 1. Otorisasi untuk bertindak bagi Perusahaan

Perusahaan berwenang untuk menyetujui syarat dan ketentuan bisnis yang lazim dari pihak ketiga. Dalam hubungan antara agen pengirim utama dan agen pengirim perantara, syarat dan ketentuan bisnis agen pengirim perantara dianggap sebagai ketentuan Perusahaan.

SUB-BAGIAN II. Tanggung Jawab Umum Perusahaan

Pasal 2. Tugas Perusahaan

Perusahaan akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan kehati-hatian, upaya cermat, kecakapan, dan pertimbangan pada tingkat yang sepatutnya.

- (A) Tunduk pada Pasal 29 below, Perusahaan akan melaksanakan layanannya dalam waktu yang wajar.
- (B) Tunduk pada Ketentuan ini, dan atas kebijaksanaan Perusahaan sendiri, Perusahaan akan mengambil semua langkah yang wajar untuk menjalankan setiap Instruksi Pelanggan yang diterima oleh Perusahaan.
- (C) Jika pada suatu tahap dalam suatu transaksi Perusahaan secara beralasan menilai bahwa ada alasan yang baik demi kepentingan Pelanggan untuk menyimpang dari Instruksi Pelanggan, Perusahaan diperbolehkan untuk melakukannya dan tidak akan dikenakan pertanggungjawaban tambahan apa pun sebagai akibat dari melakukan hal tersebut.
- (D) Saat menggunakan kebijaksanaannya sendiri sebagaimana diperbolehkan dalam Ketentuan ini, Perusahaan akan melakukannya dengan memperhatikan kepentingan Pelanggan.

Pasal 3. Instruksi yang tidak dapat dilaksanakan

Jika, setelah suatu kontrak disepakati, Perusahaan mendapati adanya peristiwa atau keadaan yang menurut pendapat Perusahaan tidak memungkinkan bagi Perusahaan untuk memenuhi seluruh atau sebagian tugasnya, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memberi tahu Pelanggan mengenai peristiwa atau keadaan tersebut, dan meminta Instruksi lebih lanjut.



SUB-BAGIAN III. Kewajiban Pelaksanaan oleh Pelanggan

Pasal 4. Kompetensi Pelanggan dan informasi dari Perusahaan

- (A)** Pelanggan akan dianggap kompeten dan memiliki pengetahuan yang sepatutnya mengenai hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan bisnisnya, termasuk mengenai ketentuan jual-beli dan semua hal lain yang terkait dengan pelaksanaan bisnisnya.
- (B)** Pelanggan harus memberikan Instruksi yang memadai dan dapat dilaksanakan, dan Perusahaan akan, dalam batas-batas kewajibannya untuk melakukan segala tindakan dan kehati-hatian yang sepatutnya, menginformasikan kepada Pelanggan jika Perusahaan menilai bahwa Instruksi Pelanggan tidak memadai atau tidak dapat dilaksanakan.
- (C)** Pelanggan harus memberikan Instruksi kepada perwakilan Perusahaan yang didefinisikan sebagai perwakilan Layanan Pelanggan Perusahaan atau kepada seorang perwakilan Perusahaan yang memegang jabatan manajerial, dan hanya kepada dua golongan orang tersebut, sebaiknya secara tertulis. Instruksi apa pun yang diberikan kepada orang lainnya tidak akan dianggap sebagai bagian dari Instruksi kecuali jika dikonfirmasi secara tertulis, dan sebagaimana dikonfirmasi secara tertulis oleh orang dari golongan yang disebutkan dalam pasal ini.

Pasal 5. Otorisasi untuk bertindak bagi Pelanggan.

Pelanggan menjamin bahwa ia adalah Penerima Barang atau kuasa yang sah dari Penerima Barang dan juga bahwa ia menerima Ketentuan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk kuasanya untuk dan atas nama Penerima Barang.

Pasal 6. Peran Penerima Barang

Penerima Barang, dalam memberikan kuasa kepada Pelanggan untuk mengadakan kontrak dengan Perusahaan dan/atau dalam menerima dokumen apa pun yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan kontrak tersebut, menerima Ketentuan ini untuk dirinya sendiri dan kuasanya dan untuk pihak mana pun yang atas namanya ia atau kuasanya bertindak secara khusus, namun dengan tanpa mengurangi keberlakuan umum dari pasal ini. Penerima Barang menerima bahwa Perusahaan berhak untuk memberlakukan terhadapnya, baik secara bersama mau pun perseorangan, pertanggungjawaban Pelanggan berdasarkan Ketentuan ini atau untuk memperoleh darinya suatu jumlah yang harus dibayarkan.

Pasal 7. Tanggung jawab Pelanggan atas Instruksinya

- (A)** Pelanggan harus mengganti kerugian Perusahaan terhadap semua pertanggungjawaban atas kehilangan, kerusakan, biaya, dan pengeluaran apa pun yang timbul karena Perusahaan bertindak sesuai dengan Instruksi Pelanggan atau yang timbul dari pelanggaran apa pun oleh



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

Pelanggan terhadap suatu jaminan yang tercantum dalam Ketentuan ini, atau dari kelalaian Pelanggan.

- (B) Tanpa mengurangi Pasal 7, ayat (A) above, Pelanggan harus mengganti kerugian Perusahaan terhadap setiap pertanggungjawaban yang ditanggung atau dikeluarkan oleh Perusahaan apabila, karena melaksanakan Instruksi Pelanggan, Perusahaan menjadi bertanggung jawab atau dapat dikenai pertanggungjawaban kepada pihak lain.

Pasal 8. Kewajiban Pelanggan

Kecuali apabila disebabkan oleh kelalaian dari pihak Perusahaan, Pelanggan harus bertanggung jawab atas dan mengganti kerugian Perusahaan sehubungan dengan semua bea, pajak, pungutan, retribusi, uang jaminan, dan pembayaran dalam bentuk apa pun yang dipungut oleh Otoritas mana pun sehubungan dengan Barang dan atas semua pembayaran, denda, biaya, pengeluaran, kehilangan, atau kerusakan apa pun yang ditanggung atau dialami oleh Perusahaan sehubungan dengan Barang tersebut.

Pasal 9. Klaim dari Pelanggan

- (A) Pelanggan bersedia untuk tidak mengajukan klaim terhadap Direktur, Manajer, karyawan, atau personel yang mana pun yang membebaskan atau mencoba membebaskan kepadanya suatu pertanggungjawaban sehubungan dengan layanan apa pun yang tunduk pada Ketentuan ini dan, jika klaim yang demikian tetap diajukan, Pelanggan bersedia untuk mengganti kerugian Perusahaan terhadap segala akibat dari hal tersebut.
- (B) Pelanggan akan membebaskan dan menjamin ganti rugi Perusahaan dari dan terhadap semua klaim, biaya, dan tuntutan apa pun dan oleh siapa pun yang dibuat atau diajukan yang melebihi pertanggungjawaban Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini dan, tanpa mengurangi keberlakuan umum dari pasal ini, jaminan ganti rugi tersebut akan mencakup semua klaim, biaya, dan tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian atau pelanggaran kewajiban Perusahaan atau personel, subkontraktor, atau agennya.
- (C) Dalam pasal ini "subkontraktor" mencakup subkontraktor langsung dan tidak langsung serta personel dan agen mereka masing-masing. "Agen" mencakup sub-agen dan personel atau agen mereka masing-masing.

Pasal 10. Informasi dari Pelanggan

Pelanggan menjamin bahwa deskripsi dan keterangan setiap Barang yang diberikan oleh atau atas nama Pelanggan adalah lengkap dan akurat.

- (A) Pelanggan harus memperingatkan Perusahaan jika suatu Barang yang menjadi subjek dari suatu transaksi yang tunduk pada Ketentuan ini dapat mencemari atau merusak Barang lainnya; dan Pelanggan akan mengganti kerugian Perusahaan terhadap segala pertanggungjawaban, kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran yang ditanggung oleh



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

Perusahaan sebagai akibat dari kegagalan Pelanggan untuk memberikan peringatan atau kegagalan Pelanggan untuk melakukannya pada waktu yang tepat.

- (B) Kecuali jika Perusahaan telah menerima Instruksi sehubungan dengan persiapan, pengemasan, penyimpanan, pelabelan, atau penandaan Barang, Pelanggan menjamin bahwa semua Barang telah disiapkan, dikemas, disimpan, diberi label dan/atau diberi tanda dengan benar dan memadai, dan bahwa persiapan, pengemasan, penyimpanan, pelabelan, dan penandaan sesuai untuk setiap prosedur atau transaksi yang berdampak pada Barang dan untuk sifat Barang.
- (C) Apabila Barang diangkut dalam Peti Kemas, peti kemas gandeng (*trailer*), peti kemas terbuka, peti kemas jungkit (*tipper*), gerbong barang, tangki, peti kemas berpendingin, atau unit angkut lainnya yang dibangun khusus untuk pengangkutan Barang melalui transportasi darat, laut, atau udara (masing-masing jenis disebut sebagai "unit angkut"), kecuali jika Perusahaan menerima Instruksi sebagai kontraktor utama untuk memuatkan Barang ke unit angkut, Pelanggan menjamin:
 - (i) bahwa unit angkut telah dimuati dengan benar dan lengkap,
 - (ii) bahwa Barang layak untuk diangkut di dalam atau di atas unit angkut tersebut, dan
 - (iii) bahwa unit angkut tersebut berada dalam kondisi layak untuk mengangkut Barang yang dimuatkan ke dalamnya (kecuali jika Perusahaan telah menyetujui kelayakan unit angkut tersebut).

Pasal 11. Klaim umum

Pelanggan akan mengganti kerugian Perusahaan sehubungan dengan klaim apa pun yang bersifat umum ("claim of general average nature") yang mungkin timbul dan memberikan garansi (jaminan) yang diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan hal tersebut.

Pasal 12. Klaim secara tertulis

Pelanggan setuju untuk mengajukan klaim apa pun terhadap Perusahaan secara tertulis dan dengan segera; dalam hal keterlambatan dalam pengajuan klaim yang menyebabkan kerugian bagi Pelanggan atau Perusahaan, Perusahaan akan dibebaskan dari setiap dan semua pertanggungjawaban sehubungan dengan klaim tersebut.

SUB-BAGIAN IV. Peran Perusahaan

Pasal 13. Peran yang dijalankan Perusahaan

- (A) Tunduk pada Pasal 21 dan Pasal 23 below, jika tidak terdapat kesepakatan khusus antara Pelanggan dan Perusahaan, Perusahaan berhak untuk memperoleh pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, atau penanganan Barang sebagai Agen dengan tunduk pada



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

Ketentuan ini, atau untuk menyediakan salah satu atau semua layanannya sebagai kontraktor utama.

- (B) Penawaran dan persetujuan harga tetap untuk penyelesaian suatu tugas tidak dengan serta-merta menentukan apakah tugas tersebut akan diatur oleh Perusahaan yang bertindak sebagai Agen, atau diselesaikan oleh Perusahaan yang bertindak sebagai kontraktor utama.
- (C) Saat bertindak sebagai Agen, Perusahaan tidak membuat atau bermaksud membuat kontrak dengan Pelanggan untuk pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, atau penanganan Barang atau untuk layanan fisik lainnya sehubungan dengan Barang, dan bertindak semata-mata atas nama Pelanggan dalam memperoleh layanan dengan mengadakan kontrak dengan pihak ketiga sehingga hubungan kontraktual secara langsung tercipta antara Pelanggan dan pihak ketiga tersebut.
- (D) Perusahaan akan, atas permintaan Pelanggan, memberikan bukti dari kontrak yang diadakan sebagai Agen untuk Pelanggan. Apabila Perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut, Perusahaan akan dianggap memiliki kontrak dengan Pelanggan sebagai kontraktor utama untuk pelaksanaan Instruksi Pelanggan.

SUB-BAGIAN V. Ketentuan Umum Perusahaan untuk Pengiriman dan Layanan Terkait

Pasal 14. Pertanggungjawaban dalam batas waktu

Perusahaan akan dibebaskan dari segala pertanggungjawaban yang timbul sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada Pelanggan atau yang Perusahaan telah sanggupi untuk berikan, kecuali jika tuntutan hukum diajukan, dan pemberitahuan tertulis mengenai tuntutan tersebut disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu tiga (3) bulan sejak tanggal Barang terkirim atau tanggal Barang seharusnya sudah terkirim ke Pelanggan.

Pasal 15. Tanggung jawab atas tanggal keberangkatan dan kedatangan Barang

Kecuali dengan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tanggal keberangkatan dan kedatangan Barang.

Pasal 16. Tanggung jawab untuk memperkirakan volume Barang

Indikasi volume Barang, baik dengan diawasi Perusahaan atau pun tidak, dalam keadaan dikemas atau tidak, yang dikirimkan oleh Perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, Pelanggan, Penerima Barang, atau perwakilan mereka, dibuat hanya sebagai keterangan saja dan tidak dengan cara apa pun mengikutsertakan Perusahaan, dalam hal pertanggungjawaban atau dalam hal akibat apa pun, dalam jenis kewajiban apa pun.



Pasal 17. Penyimpanan atau pelepasan Barang oleh Perusahaan

- (A) Jika pengiriman Barang atau bagian mana pun dari Barang tersebut tidak diambil oleh Pelanggan atau Penerima Barang pada waktu dan tempat saat dan di mana Perusahaan berhak untuk memanggil orang tersebut untuk menerima pengiriman Barang tersebut, maka Perusahaan berhak untuk menyimpan Barang atau bagian mana pun dari Barang tersebut atas risiko Pelanggan sendiri, dan setelahnya pertanggungjawaban Perusahaan sehubungan dengan Barang atau bagian mana pun dari Barang tersebut yang disimpan sebagaimana disebutkan di atas akan sepenuhnya berakhir dan biaya penyimpanan tersebut, jika telah dibayar atau harus dibayar oleh Perusahaan atau Agen atau subkontraktor Perusahaan, harus dengan segera, setelah diminta, dibayar oleh Pelanggan kepada Perusahaan.
- (B) Perusahaan berhak, atas biaya Pelanggan, untuk melepas (melalui penjualan atau cara lain yang patut dalam semua keadaan):
- dengan pemberitahuan tertulis 21 hari sebelumnya kepada Pelanggan, atau ketika Pelanggan tidak dapat dilacak dan upaya yang semestinya telah dilakukan untuk menghubungi pihak-pihak yang dapat secara beralasan dianggap oleh Perusahaan memiliki kepentingan atas Barang, Barang apa pun yang telah disimpan oleh Perusahaan selama 90 hari dan yang tidak dapat dikirimkan sesuai instruksi, dan
 - tanpa pemberitahuan sebelumnya, Barang yang telah menjadi busuk, rusak, atau berubah, atau yang akan segera menjadi busuk, rusak, atau berubah, dengan cara yang telah menyebabkan atau dapat secara wajar diperkirakan menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pihak ketiga, atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
- (C) Perusahaan akan memberikan kredit yang sesuai kepada Pelanggan untuk setiap jumlah yang muncul dari hasil penjualan Barang setelah dikurangi biaya penjualan oleh Perusahaan.

Pasal 18. Barang yang ditangani secara terpisah

Kecuali apabila diperlukan untuk mematuhi Instruksi Pelanggan berkenaan dengan dokumentasi, atau kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengatur agar Barang diangkut, disimpan, atau ditangani secara terpisah dari Barang lainnya.

Pasal 19. Asuransi

- (A) Tidak satu pun asuransi akan diberlakukan kecuali atas Instruksi tegas yang diberikan secara tertulis oleh Pelanggan dan semua asuransi yang diberlakukan oleh Perusahaan tunduk pada pengecualian dan persyaratan yang lazim dalam polis perusahaan asuransi atau pihak penyedia asuransi yang menanggung risiko. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberlakukan asuransi secara terpisah atas setiap pengiriman namun dapat menyatakan hal tersebut pada setiap polis terbuka atau umum yang dimiliki oleh Perusahaan.



- (B) Selama Perusahaan mengatur asuransi, Perusahaan bertindak semata-mata sebagai Agen untuk Pelanggan dengan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatur asuransi tersebut dan melakukannya dengan tunduk pada batasan pertanggungjawaban yang tercantum dalam Pasal 28 below.

Pasal 20. Pernyataan dari Perusahaan

Kecuali sesuai dengan Instruksi tegas secara tertulis yang sebelumnya diterima dan disetujui oleh Perusahaan, Perusahaan tidak berkewajiban untuk membuat pernyataan apa pun untuk keperluan anggaran dasar, perjanjian, atau kontrak apa pun mengenai sifat atau nilai Barang atau mengenai kepentingan khusus atas pengiriman.

Pasal 21. Pengaturan terkait dengan pengiriman atau penyerahan Barang

- (A) Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis atau berdasarkan ketentuan dalam dokumen cetak yang ditandatangani oleh Perusahaan, setiap Instruksi yang berkaitan dengan pengiriman atau penyerahan Barang hanya dalam keadaan tertentu, seperti (namun tanpa mengurangi keberlakuan umum dari pasal ini) dengan pembayaran atau penyerahan dokumen tertentu, diterima oleh Perusahaan hanya sebagai Agen bagi Pelanggan apabila pihak ketiga diikutsertakan untuk memberlakukan kepatuhan terhadap Instruksi.
- (B) Perusahaan tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ayat (A) above, kecuali jika pengaturan tersebut dibuat secara tertulis.
- (C) Dalam peristiwa apa pun, pertanggungjawaban Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan atau pengaturan pelaksanaan Instruksi yang demikian tidak akan melebihi pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Ketentuan ini sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan Barang.

Pasal 22. Pertanggungjawaban atas saran dari Perusahaan

Saran dan informasi, yang diberikan dalam bentuk apa pun, disediakan oleh Perusahaan hanya untuk Pelanggan, dan Pelanggan akan mengganti kerugian Perusahaan terhadap segala pertanggungjawaban, klaim, kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran yang muncul akibat adanya orang lain yang menggunakan saran atau informasi tersebut. Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, saran dan informasi yang tidak terkait dengan Instruksi khusus yang diterima oleh Perusahaan, diberikan secara cuma-cuma dan tanpa pertanggungjawaban.

Pasal 23. Pembelaan dan batasan pertanggungjawaban yang diatur dalam Ketentuan ini

Pembelaan dan batasan pertanggungjawaban yang diatur dalam Ketentuan ini akan berlaku dalam tindakan hukum apa pun terhadap Perusahaan, yang timbul dengan cara apa pun, apakah tindakan tersebut didasarkan di dalam kontrak, di luar kontrak, atau lainnya.



Pasal 24. Barang Berbahaya

Kecuali Instruksi yang sebelumnya diterima secara tertulis dan disetujui oleh Perusahaan, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani Barang yang bersifat berbahaya atau merusak, atau Barang yang kemungkinan besar mengandung atau mengundang hama atau hewan perusak lainnya. Jika Barang yang demikian diterima berdasarkan pengaturan khusus dan kemudian, menurut pendapat Perusahaan, menimbulkan risiko terhadap Barang lainnya, harta benda, keselamatan, atau kesehatan, maka Perusahaan akan, jika dapat dilakukan, menghubungi Pelanggan namun berhak, dengan biaya ditanggung oleh Pelanggan, untuk melepas atau menangani Barang tersebut dengan cara lain.

Pasal 25. Pertanggungjawaban Pelanggan atas Barang Berbahaya

Jika Pelanggan, selain berdasarkan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 24 above, menyerahkan kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan mengurus atau menangani Barang yang bersifat berbahaya atau merusak atau Barang yang kemungkinan besar mengandung atau mengundang hama atau hewan perusak lainnya, Pelanggan harus bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan yang timbul sehubungan dengan Barang tersebut dan harus mengganti kerugian Perusahaan terhadap semua denda, klaim, ganti rugi, biaya dan pengeluaran apa pun yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, dan Barang dapat ditangani dengan cara yang dianggap tepat oleh Perusahaan atau oleh orang lain yang dalam pengawasannya Barang tersebut berada pada waktu terkait.

Pasal 26. Hak Perusahaan untuk menolak jenis Barang tertentu

- (A) Kecuali dengan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani emas batangan, koin, batu mulia, perhiasan, barang berharga, barang antik, lukisan, jenazah manusia, hewan ternak, atau tanaman. Jika Pelanggan tetap menyerahkan Barang yang demikian kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan mengurus atau menangani Barang yang demikian selain dengan pengaturan khusus yang dibuat sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apa pun atas atau sehubungan dengan Barang tersebut yang timbul dengan cara apa pun.
- (B) Perusahaan dapat sewaktu-waktu melepaskan hak dan pengecualian pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 above, ayat (A) di atas, sehubungan dengan salah satu atau lebih dari satu kategori Barang yang disebutkan dalam Pasal ini atau dengan bagian mana pun dari kategori apa pun. Jika pelepasan hak tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka beban pembuktian pelepasan hak tersebut akan ada pada Pelanggan.

Pasal 27. Barang Berbahaya yang diangkut dengan pengiriman udara

Sifat yang melekat pada komoditas tertentu tidak memungkinkannya untuk diangkut melalui udara tanpa membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, atau awak pesawat. Namun, beberapa Barang yang bersifat berbahaya dapat diterima untuk diangkut dengan ketentuan jumlahnya dibatasi dalam batas yang diberikan dan pengemasan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan



dalam Peraturan Barang Berbahaya IATA¹ / Petunjuk Teknis ICAO edisi terbaru. Persetujuan Maskapai Penerbangan untuk menerima muatan berbahaya harus diperoleh sebelum barang kiriman diserahkan. Pernyataan pengirim untuk Barang Berbahaya dalam rangkap dua pada formulir yang sesuai untuk barang berbahaya yang bersangkutan sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Barang Berbahaya IATA yang berlaku saat ini harus menyertai setiap pengiriman muatan berbahaya, dengan susunan kata sebagai berikut:

“Saya dengan ini menyatakan bahwa isi kiriman ini telah diuraikan di atas secara lengkap dan akurat dengan nama jenis barang berbahaya yang benar, diberi klasifikasi, dikemas, diberi tanda, dan diberi label, dan dalam segala aspek berada dalam kondisi yang layak untuk pengangkutan melalui udara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Internasional dan Nasional yang berlaku.”

SUB-BAGIAN VI. Perusahaan Mengadakan Kontrak sebagai Agen

Pasal 28. Perusahaan mengadakan kontrak sebagai Agen

Pasal 29 sampai Pasal 31 below berlaku apabila dan selama Perusahaan, sesuai dengan syarat dan ketentuan ini, bertindak sebagai agen atas nama Pelanggan.

Pasal 29. Otorisasi bagi Perusahaan untuk mengadakan kontrak atas nama Pelanggan

Perusahaan berhak, dan Pelanggan dengan ini secara tegas memberikan kuasa kepada Perusahaan, kecuali jika telah disepakati lain secara khusus antara Perusahaan dan Pelanggan, untuk mengadakan kontrak atas nama Pelanggan:

- a. untuk pengangkutan Barang dengan rute atau sarana apa pun atau oleh siapa pun;
- b. untuk penyimpanan, pengemasan, pemindahan, bongkar muat, atau penanganan Barang dalam jangka waktu berapa pun lamanya;
- c. untuk pengangkutan atau penyimpanan Barang di dalam atau di atas unit angkut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13, ayat (D) above atau dengan Barang lain apa pun sifatnya; dan
- d. untuk melakukan tindakan yang menurut pendapat Perusahaan selayaknya diperlukan dalam pelaksanaan kewajibannya untuk kepentingan Pelanggan.

¹ Peraturan Barang Berbahaya (Dangerous Goods Regulations (DGR)), IATA, 2022



Pasal 30. Hak Perusahaan untuk mendelegasikan kewajiban

Perusahaan berhak untuk melaksanakan kewajibannya yang mana pun dalam Ketentuan ini dengan sendirinya atau melalui induk perusahaannya, anak perusahaannya, atau perusahaan rekanannya atau melalui orang, badan hukum, atau perusahaan lain mana pun. Jika tidak terdapat kesepakatan yang bertentangan, setiap kontrak yang tunduk pada Ketentuan ini dibuat oleh Perusahaan atas namanya sendiri dan juga sebagai agen untuk dan atas nama induk perusahaannya, anak perusahaannya, atau perusahaan rekanannya tersebut dan setiap perusahaan tersebut berhak atas manfaat dari Ketentuan ini.

Pasal 31. Komunikasi mengenai alternatif

Apabila terdapat alternatif sehubungan dengan tarif layanan seperti, namun tidak terbatas pada, alat pengangkut atau penyimpanan di gudang, pernyataan mengenai nilai untuk alternatif tersebut tidak akan dikomunikasikan oleh Perusahaan kepada Pelanggan, kecuali jika terdapat kesepakatan khusus yang dibuat secara tertulis antara Perusahaan dan Pelanggan.

SUB-BAGIAN VII. Perusahaan Mengadakan Kontrak sebagai Kontraktor Utama (“Principal”)

Pasal 32. Perusahaan mengadakan kontrak sebagai Kontraktor Utama (“Principal”)

Pasal 33 sampai Pasal 36 below berlaku apabila dan selama Perusahaan, sesuai dengan Ketentuan ini, mengadakan kontrak sebagai Kontraktor Utama (“Principal”).

Pasal 33. Kewenangan Perusahaan sehubungan dengan pilihan rute dan prosedur

Perusahaan bukan merupakan pengangkut umum (“common carrier”) dan bertransaksi berdasarkan Ketentuan ini saja. Perusahaan memiliki wewenang yang sepatutnya dalam menentukan rute dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan Barang.

Pasal 34. Pertanggungjawaban atas kehilangan dan kerusakan Barang bagi Perusahaan

- (A) Apabila Perusahaan telah mengadakan kontrak sebagai kontraktor utama (“principal”) untuk pelaksanaan layanan yang telah Perusahaan sanggupi untuk berikan atas namanya sendiri, dan, senantiasa, berdasarkan semua Ketentuan ini, Perusahaan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan Barang yang ditanggung jika, dan hanya jika, kerugian atau kerusakan terjadi dalam rentang waktu antara saat Perusahaan mengambil alih Barang dan saat Perusahaan menjadi berhak menghubungi Pelanggan atau Penerima Barang untuk menerima pengiriman Barang.
- (B) Perusahaan akan dianggap telah menerima tanggung jawab atas Barang pada saat Barang telah diterima oleh Perusahaan atau telah disampaikan atau diserahkan oleh Pelanggan atau



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

orang yang bertindak atas nama Pelanggan kepada orang yang bertindak atas nama Perusahaan sesuai dengan arahan Perusahaan untuk pelaksanaan Instruksi Pelanggan.

SUB-BAGIAN VIII. Batasan Pertanggungjawaban

Pasal 35. Batasan pertanggungjawaban Perusahaan

Senantiasa tunduk pada Pasal 2 above dan Pasal 38 below, Perusahaan akan dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan apa pun jika dan selama kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh:

- a. Tindakan atau kelalaian Pelanggan atau orang selain Perusahaan yang bertindak atas nama Pelanggan atau atas nama orang dari siapa Perusahaan mengambil alih Barang.
- b. Tidak memadainya pengemasan dan/atau tanda dan/atau label dan/atau nomor kecuali apabila Perusahaan telah menyanggupi untuk melakukan pengemasan, pemberian tanda atau label, atau penomoran Barang.
- c. Penanganan, pemuatan, penyimpanan, atau pembongkaran Barang oleh Pelanggan atau orang lain yang bertindak atas nama Pelanggan.
- d. Cacat/kerusakan bawaan pada Barang.
- e. Pemogokan, pelarangan bekerja, penghentian atau pembatasan kerja, yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan dengan melakukan upaya pencegahan selayaknya.
- f. Penyebab atau peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan, dan akibat yang tidak dapat dicegah oleh Perusahaan dengan melakukan upaya pencegahan selayaknya.

Beban pembuktian kehilangan atau kerusakan karena salah satu atau lebih dari satu penyebab atau orang di atas menjadi tanggungan Perusahaan.

(A) Tunduk pada Pasal 2 above dan ayat (D) dan (F) below, pertanggungjawaban Perusahaan yang timbul dengan cara apa pun, terlepas dari fakta bahwa penyebab kehilangan atau kerusakan tidak dapat dijelaskan, tidak akan melebihi:

- a. Dalam hal klaim kehilangan atau kerusakan Barang:
 - (i) Nilai Barang yang hilang atau nilai kerusakan Barang, atau
 - (ii) Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per kilo atau berat kotor barang yang hilang atau rusak, mana pun yang paling kecil.
- b. Dalam hal klaim lainnya:
 - (i) Nilai Barang yang merupakan subjek dari transaksi yang bersangkutan antara Perusahaan dan Pelanggan, atau
 - (ii) Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per kilo atau berat kotor barang yang merupakan subjek dari transaksi tersebut, atau
 - (iii) Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehubungan dengan setiap satu transaksi, mana pun yang paling kecil.



Untuk keperluan Pasal 35, ayat (A), sub-huruf a dan b above, nilai Barang adalah nilainya pada tempat dan waktu Barang terkirim atau seharusnya terkirim kepada Penerima Barang sesuai dengan transaksi terkait antara Perusahaan dan Pelanggan. Mata Uang Rupiah (Rp) diperhitungkan pada tanggal klaim pertama kali disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis, jika klaim diselesaikan dalam mata uang asing.

- (B) Tunduk pada Pasal 2 above dan ayat (D) dan (F) below, pertanggungjawaban Perusahaan atas kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari kegagalan untuk mengirim atau mengatur pengiriman Barang dalam waktu yang wajar atau (jika terdapat pengaturan khusus berdasarkan Pasal 18 above) untuk mematuhi tanggal keberangkatan atau kedatangan yang disepakati tidak akan, dalam keadaan apa pun, melebihi jumlah yang sama dengan dua kali jumlah biaya yang dikenakan Perusahaan sehubungan dengan transaksi yang bersangkutan.
- (C) Tunduk pada Pasal 2 above dan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ayat (B) above dan Pasal 35, ayat (D) dan (F) below, Perusahaan tidak akan dalam keadaan apa pun bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau kerugian konsekuensial seperti (namun tidak terbatas pada) hilangnya keuntungan pasar, atau akibat dari keterlambatan atau ketidaksesuaian, apa pun penyebabnya.
- (D) Dengan pengaturan khusus yang disepakati secara tertulis, Perusahaan dapat menerima pertanggungjawaban yang melebihi batas yang ditetapkan dalam Pasal 35, ayat (A) sampai (C) above, setelah Pelanggan setuju untuk membayar biaya tambahan yang dikenakan Perusahaan untuk menerima peningkatan pertanggungjawaban. Perincian biaya tambahan yang dikenakan Perusahaan akan diberikan berdasarkan permintaan.
- (E) Jika diinstruksikan dengan tegas secara tertulis oleh Pelanggan, Perusahaan akan melakukan upaya terbaiknya sesuai dengan Pasal 21 above, untuk memperoleh asuransi (jika tersedia) untuk mengganti kerugian Pelanggan sehubungan dengan kerugian yang dapat dialaminya yang melebihi jumlah ganti rugi yang dapat diperolehnya menurut Ketentuan ini.
- (F) Dalam hal apabila, sesuai dengan Ketentuan ini, Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan Barang, dan tempat terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut diketahui, cakupan dan jumlah pertanggungjawaban sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan tersebut akan ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi atau undang-undang yang berlaku, yang ketentuan-ketentuannya:
 - a. tidak dapat dikecualikan dengan kontrak pribadi sehingga merugikan pihak yang mengajukan klaim, dan
 - b. akan berlaku jika pihak yang mengajukan klaim telah membuat kontrak terpisah dan langsung dengan penyedia layanan yang sebenarnya sehubungan dengan layanan atau bagian dari pelaksanaan pekerjaan di mana kehilangan atau kerusakan terjadi, dan menerima sebagai bukti kontrak tersebut suatu dokumen khusus yang harus terbit agar konvensi atau undang-undang tersebut berlaku.



Ketentuan-ketentuan yang terkait dari peraturan Hague-Visby², yang terkandung dalam protokol Brussel tertanggal 23 Februari 1968, wajib diberlakukan untuk semua pengangkutan Barang melalui laut dan apabila tidak terdapat undang-undang wajib internasional atau nasional yang juga berlaku untuk pengangkutan Barang melalui jalur perairan darat, dan ketentuan-ketentuan tersebut akan diberlakukan untuk semua Barang baik yang diangkut di dek atau pun di bawah dek.

SUB-BAGIAN IX. Konvensi Warsawa

Pasal 36. Konvensi Warsawa

Jika Perusahaan bertindak sebagai kontraktor utama sehubungan dengan pengangkutan Barang melalui udara, pemberitahuan berikut dengan ini diberikan:

Jika pengangkutan melibatkan tujuan akhir atau tempat pemberhentian di negara selain dari negara keberangkatan, Konvensi Warsawa³ dapat berlaku dan Konvensi tersebut mengatur dan, pada umumnya, membatasi pertanggungjawaban penyedia jasa pengangkutan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap muatan. Tempat pemberhentian yang disepakati adalah tempat-tempat (selain dari tempat keberangkatan dan tujuan) yang ditunjukkan dalam rute yang diminta dan/atau tempat-tempat yang ditunjukkan dalam jadwal penyedia jasa pengangkutan sebagai tempat pemberhentian terjadwal untuk rute tersebut. Alamat penyedia jasa pengangkutan pertama adalah bandara keberangkatan.

SUB-BAGIAN X. Lain-Lain

Pasal 37. Pembayaran jumlah yang jatuh tempo oleh Pelanggan kepada Perusahaan

Pelanggan harus membayar kepada Perusahaan secara tunai, atau dengan cara lain sebagaimana disepakati, semua jumlah dengan segera pada saat jatuh tempo tanpa pengurangan atau penangguhan karena adanya klaim, klaim balik, atau penggantian kerugian.

Pasal 38. Tanggung jawab Pelanggan atas bea

Meskipun Perusahaan telah menerima Instruksi untuk memungut ongkos angkut, bea, biaya atau pengeluaran lain dari Penerima Barang atau orang lain, Pelanggan tetap bertanggung jawab atas ongkos angkut, bea, biaya atau pengeluaran tersebut setelah menerima bukti penagihan sebagaimana

² Peraturan Hague-Visby, Brussel, 23 Februari 1968.

³ Konvensi untuk Penyeragaman Aturan-Aturan Tertentu yang Berkaitan dengan Pengangkutan Mancanegara melalui Udara, Warsawa, 12 Oktober 1929



mestinya dan jika tidak ada bukti pembayaran (karena alasan apa pun) oleh Penerima Barang atau orang lainnya pada saat jatuh tempo.

Pasal 39. Hak gadai Perusahaan atas semua barang dan dokumen

- (A) Tunduk pada Pasal 39, ayat (B) below, Perusahaan akan memiliki hak gadai umum atas semua Barang dan dokumen yang berkaitan dengan Barang yang berada dalam penguasaan, tanggung jawab, atau kendalinya atas semua jumlah yang terutang pada waktu kapan pun oleh Pelanggan atau Penerima Barang, dan akan berhak untuk menjual atau melepaskan Barang atau dokumen tersebut sebagai agen untuk dan atas biaya Pelanggan, dan memperhitungkan hasil penjualan atau pelepasan tersebut dalam atau terhadap pembayaran atas jumlah yang terutang tersebut dengan pemberitahuan tertulis 28 hari sebelumnya kepada Pelanggan. Setelah mempertanggungjawabkan kepada Pelanggan jumlah yang tersisa setelah dikurangi pembayaran jumlah yang terutang kepada Perusahaan dan biaya penjualan atau pelepasan, Perusahaan akan dibebaskan dari segala pertanggungjawaban sehubungan dengan Barang atau dokumen tersebut.
- (B) Apabila Barang bersifat mudah busuk atau rusak, hak Perusahaan untuk menjual atau melepaskan Barang tersebut akan timbul dengan segera setelah pembayaran menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kepada Perusahaan, dengan ketentuan Perusahaan mengambil langkah-langkah sebagaimana mestinya untuk memberi tahu Pelanggan mengenai niatnya untuk menjual atau melepaskan Barang tersebut sebelum melakukannya.

Pasal 40. Komisi perantara

Perusahaan berhak untuk menahan dan mendapatkan pembayaran semua komisi perantara, tunjangan, dan imbalan lainnya yang lazimnya ditahan oleh atau dibayarkan kepada penyedia jasa pengiriman barang.



BAGIAN II: PERUNDANG-UNDANGAN

SUB-BAGIAN XI. Hukum yang berlaku

Pasal 41. Perundang-undangan

- (A) Tunduk pada Pasal 41, ayat (B) dan (C) below, semua, dan setiap kegiatan Perusahaan selama menjalankan bisnis, baik yang dikenakan biaya atau pun tidak, dilakukan dengan tunduk pada Ketentuan ini.
- (B) Jika suatu undang-undang wajib diberlakukan untuk suatu bisnis yang dilakukan, maka Ketentuan ini, sehubungan dengan bisnis tersebut, harus dibaca sebagai ketentuan yang tunduk pada undang-undang tersebut dan tidak satu hal pun dalam Ketentuan ini yang dapat ditafsirkan sebagai pelepasan oleh Perusahaan atas hak atau kekebalannya yang mana pun atau sebagai peningkatan tanggung jawab atau kewajibannya yang mana pun berdasarkan undang-undang tersebut, dan jika suatu bagian dari Ketentuan ini bertentangan dengan undang-undang tersebut sampai suatu batas tertentu, maka bagian tersebut, sehubungan dengan bisnis yang dilakukan tersebut, akan dikesampingkan sampai sejauh batas tersebut, dan tidak lebih jauh dari itu.
- (C) Tunduk pada Pasal 41, ayat (B) above, Perusahaan dan Pelanggan dapat menyepakati bahwa sehubungan dengan semua atau sebagian dari perjanjian kontraktual untuk pemindahan Barang, Perusahaan akan menerbitkan FBL (*FIATA Combined Freight Bill of Lading* (Surat Muatan Barang untuk Pengangkutan Kombinasi FIATA)) yang tunduk pada Ketentuan Standar yang mengatur *FIATA Multimodal Transport Bill of Lading*⁴, dengan syarat bahwa dokumen tersebut telah diterbitkan dengan tunduk pada *Uniform Rules for a Combined Transport Document*⁵ oleh ICC (*International Chambers of Commerce*) dan dicetak pada bagian depan dokumen. Apabila dokumen yang demikian diterbitkan, syarat dan ketentuan yang dicakup di dalamnya menjadi acuan tertinggi dan mengatur hubungan antara Pelanggan dan Perusahaan sepanjang syarat dan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Ketentuan ini.

Pasal 42. Keberlakuan Umum dari Ketentuan ini

Jika praktik yang lazim dalam perdagangan khusus, lokal, atau regional, atau ketentuan hukum berbeda dari Ketentuan ini, maka Ketentuan ini akan diutamakan, kecuali jika ketentuan hukum tersebut bersifat wajib. Ketentuan ini tidak berlaku apabila Perusahaan, berdasarkan kontrak dengan dirinya sendiri atau kontrak pengangkutan, melakukan pengiriman Barang dengan pengangkutannya sendiri selama

⁴ Ketentuan Standar yang mengatur Surat Muatan Barang untuk Pengangkutan Multimoda FIATA, FIATA, 1992.

⁵ Peraturan Seragam untuk Dokumen Pengangkutan Kombinasi, Kamar Dagang Internasional (ICC), publikasi ICC no. 298, November 1975



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

pengangkutan darat jarak jauh (berdasarkan undang-undang pengangkutan darat, UU No.22/2009⁶), atau pengangkutan darat internasional berdasarkan *Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)*⁷. Jika Perusahaan mengoperasikan bisnisnya melalui perairan laut atau perairan darat, ketentuan-ketentuan yang berbeda dari Ketentuan ini dapat disepakati berdasarkan syarat dan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk jenis bisnis tersebut.

Pasal 43.

Hukum negara atau wilayah tempat Unit Penyimpanan berada adalah satu-satunya yang berlaku untuk Ketentuan ini.

- a. Tidak dimaksudkan bahwa orang mana pun selain Pelanggan dan Perusahaan akan memiliki hak apa pun berdasarkan Ketentuan ini dan karenanya Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999 tidak akan berlaku untuk orang tersebut;
- b. Jika pengadilan atau otoritas yang berwenang memutuskan bahwa suatu ketentuan dalam Ketentuan ini tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan sampai suatu batas tertentu, maka ketentuan tersebut, sampai sejauh batas itu saja, akan dipisahkan dari ketentuan lainnya, yang akan tetap berlaku sampai sejauh yang diizinkan oleh hukum;
- c. Pelanggan tidak dapat mengalihkan atau memindahkan haknya yang mana pun berdasarkan Ketentuan ini atau menyerahkan penguasaan Unit Penyimpanan atau Barang selama berada di dalam fasilitas; dan
- d. Jika Pelanggan terdiri dari dua orang atau lebih, masing-masing orang menanggung kewajiban berdasarkan Ketentuan ini secara sendiri-sendiri.

SUB-BAGIAN XII. Pengadilan yang Berwenang

Pasal 44.

Tunduk pada [Pasal 2](#), ayat **Error! Reference source not found.** di atas, syarat dan ketentuan ini dan setiap tindakan atau kontrak yang tunduk pada syarat dan ketentuan tersebut diatur oleh Hukum Negara Indonesia.

Pasal 45.

Jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang berselisih pertama-tama harus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara damai melalui musyawarah; namun, jika upaya tersebut gagal mencapai tujuannya, maka para pihak dalam Ketentuan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang ditunjuk

⁶ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

⁷ Konvensi Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional melalui Jalan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa, 19 Mei 1956.



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

atas persetujuan bersama para pihak, dan akhirnya, apabila badan tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui proses pengadilan di Bali, Indonesia.





Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

BAGIAN III: KOMUNIKASI, PEMBERITAHUAN DAN PERUBAHAN ALAMAT

Pasal 46.

Pelanggan menerima email sebagai metode komunikasi yang tepat dan memadai antara Pelanggan dan Perusahaan, untuk semua tujuan.

Pasal 47.

Sejak tanggal dimulainya Ketentuan ini, Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri, mengeluarkan pemberitahuan atau komunikasi apa pun kepada Pelanggan baik melalui pos (ke alamat yang ditunjukkan dalam Ketentuan ini) atau melalui email atau sarana elektronik lainnya (ke alamat email atau alamat elektronik lainnya yang diberikan oleh Pelanggan).

Pasal 48.

Pelanggan harus memberi tahu Perusahaan secara tertulis mengenai perubahan alamat pos atau alamat elektronik dan nomor teleponnya sebelum perubahan tersebut berlaku.



Limajari



Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

BAGIAN IV: INFORMASI PRIBADI

Pasal 49.

Jika Pelanggan tidak membayar Biaya saat jatuh tempo, maka Perusahaan dapat membagikan Data pribadi pelanggan dengan kuasa penagihan utang. Jika Pelanggan mengajukan permohonan asuransi Perusahaan, Perusahaan akan meneruskan Data pribadi pelanggan kepada perusahaan asuransi, yang dapat memasukkan Data tersebut ke dalam daftar klaim yang dibagikan dengan perusahaan asuransi lain untuk mencegah klaim penipuan. Perusahaan akan merilis Data pribadi pelanggan dan informasi akun lainnya kapan pun jika dinilai patut oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri:

- a. untuk mematuhi hukum;
- b. untuk menegakkan Ketentuan ini;
- c. untuk perlindungan terhadap penipuan dan untuk pengurangan risiko kredit;
- d. untuk tujuan pencegahan atau pendeteksian kejahatan;
- e. untuk melindungi keselamatan setiap orang di fasilitas;
- f. jika Perusahaan menilai bahwa keamanan suatu unit di fasilitas atau isinya dapat terpapar risiko. Selain itu, jika Perusahaan menjual atau membeli suatu bisnis atau aset, Perusahaan dapat mengungkapkan Data pribadi pelanggan dan informasi akun kepada calon penjual atau pembeli bisnis atau aset tersebut, atau, jika secara substansial semua aset Perusahaan diakuisisi oleh pihak ketiga, Data pribadi pelanggan dan informasi akun akan menjadi salah satu aset yang dialihkan.